

## **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI DANA MUKTI SINGARAJA**

**I KETUT SUARDIKA**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan prosedur pemberian kredit dan tindakan penyelamatan kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah Koperasi Dana Mukti Singaraja. Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (Koperasi) Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (Koperasi) seperti: Keteledoran Kopererasi mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan, Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan, Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi, Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman, Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit, Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan Kopererasi, Lemahnya kemampuan Kopererasi mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama, Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu, Sedang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain: Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani, Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur, Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain, Kesulitan likuiditas keuangan yang serius, Munculnya kejadian di luar kekuasaan

debitur, misalnya perang dan bencana alam, Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit) maupun debitur.

**Kata Kunci : *Kredit dan Koperasi***

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Masalah perekonomian sampai saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan dan tidak jarang menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat, terlebih lagi bagi Indonesia yang terkena dampak dari krisis ekonomi global. Keadaan ekonomi di Indonesia sampai saat ini juga belum pulih setelah kena dampak dari krisis ekonomi global tersebut angka pengangguran yang terus bertambah dan juga angka kemiskinan yang juga semakin tinggi antara lain diakibatkan oleh masalah perekonomian di Indonesia yang tak kunjung berkembang. Untuk mengatasi masalah tersebut dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pembangunan dan pembenahan dibidang ekonomi mutlak harus dilakukan secara terencana dan bertahap.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia didasarkan atas demokrasi ekonomi yang mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan

kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Agar kegiatan itu mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka pemerintah wajib memberikan rangsangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti perekonomian di Indonesia tidak saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh kalangan swasta dan koperasi. Pihak pemerintah, swasta dan koperasi diharapkan dapat berkembang secara serasi dan saling bekerjasama guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi Dana Mukti Singaraja adalah sebuah koperasi yang berdomisili di Jalan Pulau Menjangan No. 9. Bidang usaha koperasi ini adalah simpan pinjam yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit).

Dalam pelaksanaan pembayaran kredit dari debitur tidak lepas dari tingkat kedisiplinan nasabah. Dilihat dari prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Dana Mukti Singaraja masih saja ada nasabah yang tidak disiplin di dalam membayar angsuran kredit. Daftar nasabah yang tidak disiplin atau kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja per 31 Des 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Kredit Bermasalah Pada Koperasi Dana Mukti Singaraja per 31 Desember 2016

Keterangan	Jumlah	Persentase	Total (Rp)
Kredit ragu-ragu	33	0,06	14.529.891
Kredit kurang lancar	9	0,04	10.473.813
Kredit tidak lancar	43	0,65	148.553.824
Kredit macet	22	0,25	57.417.778

Sumber: Koperasi Dana Mukti Singaraja

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja adalah kredit ragu-ragu dengan jumlah 33 orang dan dilihat dari persentase 0,06 dengan total uang sebesar 14.529.891, Kredit kurang lancar dengan jumlah 9 orang dan dilihat dari persentase 0,04 dengan total uang sebesar 10.473.813, Kredit tidak lancar dengan jumlah 43 orang dan dilihat dari persentase 0,65 dengan total uang sebesar 148.553.824, Dan yang terakhir yaitu kredit macet dengan jumlah 22 orang dan dilihat dari persentase 0,25 dengan total uang sebesar 57.417.778.

Koperasi Dana Mukti Singaraja sampai saat ini masih menangani kredit bermasalah. Oleh karena itu perlu mengambil suatu tindakan atas kredit yang telah bermasalah agar nantinya tidak merugikan pihak koperasi.

## 1.2. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yang diajukan yaitu: Faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan teori ekonomi khususnya dalam bidang manajemen perkreditan, terutama yang berkaitan dengan kredit yang bermasalah.

### 1.4.2. Kegunaan Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan bagi ketua koperasi Dana Mukti Singaraja selalu dapat menyelesaikan kredit bermasalah. Sedangkan bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal pelaksanaan tugas dan pengabdian di masyarakat.

## B. TELAH PUSTAKA

### 1. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan (Suyatno, 1999 : 12). Seorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dan prestasi yang diberikan sekarang,

baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Disini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi.

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (1997:3) Istilah kredit berasal dari Bahasa Latin "*Credero*" yang artinya "kepercayaan" atau istilah lain dari "*Credo*" yang artinya "saya percaya". Apabila seseorang memperoleh kredit maka orang tersebut dikatakan telah mendapatkan kepercayaan dan si pemberi kredit. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha adalah suatu kepercayaan.

Menurut pendapat dari Sigit Trihartiono (1995:35) mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1945 tentang perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan orang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau imbalan.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang maupun jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hubungan ini, Raymond P.Kent (dalam Sayatno, 1999) mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang.

Kredit dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat dilihat dari berbagai segi. Menurut Thomas Suyatno (1999 25), jenis-jenis kredit dapat dilihat dan berbagai segi yaitu

#### 1). Dilihat dari segi kegunaan

##### a. Kredit investasi

Adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi.

- b. Kredit modal kerja  
Adalah kredit yang diberikan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2). Dilihat dari segi tujuan kredit
    - a. Kredit produktif  
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
    - b. Kredit konsumtif  
Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan.
    - c. Kredit perdagangan  
  
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dan hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  - 3). Dilihat dari segi jangka waktu
    - a. Kredit jangka pendek  
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dan 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
    - b. Kredit jangka menengah  
Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
    - c. Kredit jangka panjang  
  
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 tahun sampai 5 tahun.
  - 4). Dilihat dari segi jaminan
    - a. Kredit dengan jaminan  
  
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
    - b. Kredit tanpa jaminan  
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.  
  
Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau kreditur benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan

jangka waktu dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dan kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk barang, uang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, selain kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Bentuk kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian yang berisikan pihak yang menandatangani hak dan kewajibannya serta sanksi yang akan diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Jangka waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

- d. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- e. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Selain unsur-unsur kredit di atas didalam pemberian kredit juga harus diperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebelum memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit, pihak kreditur sebagai pemilik modal akan melakukan pengumpulan data-data peminjamnya, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kredit yang akan diberikan. Prinsip-prinsip itu diantaranya

#### 1. Prinsip 5 C

- a. *Character* (kepribadian)  
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercernin dari latar belakang calon debitur baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

- b. *Capacity* (kemampuan)  
Kemampuan calon debitur mengelola usahanya yang meliputi aspek pemilihan jenis usahanya. Begitu pula kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
  - c. *Capital* (modal)  
Untuk mengetahui kemampuan modal sendiri dari calon nasabah, melihat penggunaan modal apakah efektif. Mengetahui apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak, apakah penggunaan dana sesuai rencana dan kebutuhan serta sejauh mana kelancaran perputaran dana.
  - d. *Collateral* (agunan)  
Besarnya jaminan yang diberikan debitur atas kredit yang diajukan, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
  - e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)  
Mengetahui keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
2. Prinsip 7 P
- a. *Personality* (kepribadian)  
Penilaian calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalu. Kepribadian juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
  - b. *Partiy* (kelompok/golongan)  
Mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga debitur dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga keuangan pemberi kredit.
  - c. *Perpose* (tujuan)  
Untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan calon debitur.
  - d. *Prospect* (harapan)  
Untuk memulai usaha calon debitur dimasa yang akan



datang menguntungkan atau tidak. Jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang akan rugi tetapi juga debitur.

- e. *Payment* (pembayaran)  
Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability* (kemampuan menghasilkan)  
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari keuntungan atau laba.
- g. *Protection* (perlindungan)  
Perlindungan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan jaminan keamanan dari resiko yang mungkin terjadi. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau prang atau jaminan asuransi.

## 2. Kredit Bermasalah

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang tidak mampu diselesaikan sebagaimana mestinya oleh debitur terhadap kreditur atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Kredit yang disalurkan oleh kreditur kadang-kadang ada yang

mengalami permasalahan. Menurut Djiwandono (dalam Kuncoro Mudrajat, 1994 : 492), kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

### 1). Faktor Eksternal

- a. Lingkungan usaha debitur yang kurang menunjang jauh dan permukiman penduduk, lingkungan yang kurang bersih sehingga tidak ada pembeli).
- b. Musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan kegagalan mengelola usaha.
- c. Persaingan antar lembaga keuangan.

### 2). Faktor Internal

- a. Kegagalan mengelola usaha
- b. Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang
- c. Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit
- d. Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur.

Didalam memberikan kredit kepada debitur tentunya ada pembayaran kredit yang lancar dan juga, ada yang bermasalah. Jika kredit yang diberikan mengalami masalah atau macet, maka pihak kreditur perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan adalah memberikan keringanan berupa jangka

waktu atau angsuran, terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang mengalami kemacetan. Sebaiknya penyelamatan dilakukan jika terjadi kerugian dalam jumlah besar. Menurut Kuncoro Mudrajat (2000 : 493), Kasmir (2001 : 115), dan Thomas Suyatno, dkk (2001 : 115), penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara 3R yaitu :

- 1). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya yang meliputi
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit  
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjaman.
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran  
Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya

angsuran awal yang hanya 36 kali bisa diperpanjang sampai 48 kali, dan tentu saja besar jumlah angsurannya pun menjadi lebih kecil karena adanya penambahan jangka waktu angsuran.

- 2). Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit dan yang meliputi *rescheduling*. Dalam hal ini perubahan persyaratan kredit yaitu
  - a. Kapitalisasi bunga adalah bunga dijadikan utang pokok, sehingga debitur untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga. Selanjutnya utang pokoknya yang melebihi plafon kredit yang telah disetujui.
  - b. Penundaan pembayaran adalah bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebannya kepada debitur tidak dilakukan sampai debitur mempunyai kesanggupan untuk membayar, sedangkan pokok pinjaman tetap dibayar. Atas bunga terutang tersebut tidak dikenakan bunga lagi dan tidak menambah plafon kredit.

- c. Penurunan suku bunga dimaksudkan untuk meringankan beban debitur. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat meringankan debitur.
  - d. Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Debitur tidak diwajibkan membayar bunga tetapi mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- 3). Penataan kembali (*restructuring*) jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau dan menata kembali situsi dan kondisi permodalan baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang diambil dalam rangka *restructuring* adalah sebagai berikut.
- a. Dengan menambah jumlah kredit  
Apabila debitur kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.
  - b. Dengan menambah modal  
Apabila tambahan kredit memberatkan debitur sehubungan dengan pembayaran bunga perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri berupa tambahan dengan menyeter uang tunai, dan tambahan dari pemilik.
- 4). Kombinasi  
Tindakan penyelamatan dapat juga dilakukan dengan cara mengkombinasikan ketiga cara tersebut yaitu: (1) *rescheduling* dengan *reconditioning*, (2) *rescheduling* dengan *restructuring*, (3) *reconditioning* dengan *restructuring*, serta (4) gabungan dari *rescheduling-reconditioning-restrukturung*.
- 5). Penyitaan jaminan  
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Debitur harus rela menyerahkan barang jaminannya sesuai dengan perjanjian pada saat realisasi kredit walaupun jaminan tersebut nilainya lebih besar daripada jumlah kreditnya.

Selain melakukan penyelamatan terhadap kredit bermasalah yang tersebut di atas, kreditur dapat juga melakukan usaha penyelesaian kredit bermasalah agar kreditur tidak mengalami kerugian yang fatal serta mengancam kelangsungan hidupnya. Usaha penyelesaian kredit bermasalah dibedakan menjadi 2 yaitu:

#### 1. Penanganan preventif

Penanganan preventif adalah usaha pencegahan yang dilaksanakan oleh pengelola kredit setelah mengetahui adanya gejala kredit bermasalah diperusahannya. Usaha pencegahan merupakan tahap yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pengelola kredit. Setelah kredit diberikan, pemantauan secara berkala tidak kalah pentingnya dengan analisis kredit yang pertama kalinya dilakukan pada saat pemberian kredit. Karena dari pemantauan diperoleh banyak data dan informasi baik yang bersumber dari intern debitur maupun dari pihak ketiga (ekstern). Informasi yang diperoleh bermanfaat untuk mendeteksi secara dini kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kredit memburuk atau macet.

#### 2. Penanganan Represif

Jika penanganan preventif tidak menampakan hasil yang optimal dalam

arti kredit yang diusahakan oleh kreditur macet, debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, maka sesuai dengan yang telah diperjanjikan kreditur akan berusaha menuangkan jaminan yang telah diberikan oleh debitur. Kreditur dapat mulai menggugatnya di muka pengadilan, artinya kreditur meminta bantuan pengadilan agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sebagai mana mestinya. Paksaan ini dapat berupa eksekusi riil maupun paksaan langsung. Sebelum eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu harus memperhatikan hak-hak debitur berdasarkan perjanjian pokok atau perjanjian kredit dan perjanjian jaminan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penanganan kredit yang bersifat represif dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

##### a. Perdamaian atau *arbitrase*

Penyelesaian melalui perdamaian dikategorikan sebagai salah satu penyelesaian yang formal dan cenderung efektif. Dengan adanya perdamaian, persengketaan dapat dituntaskan apabila pihak-pihak yang terlibat memenuhi isi perdamaian secara sukarela karena isi perdamaian merupakan hasil kesepakatan dan setiap pembicaraan dilakukan dengan musyawarah.

- b. **Kejaksaan agung**  
Penyelesaian kredit bermasalah yang menyertakan kejaksaan agung merupakan terobosan baru dan langkah maju serta merupakan aspek yang logis dalam upaya mengamankan uang negara. Kejaksaan diharapkan berperan ampuh dan berhasil guna, karena lembaga ini memiliki kekuatan dan mempunyai pengalaman banyak dalam menyelesaikan perkara. Dalam menunjang keberhasilan tugas kejaksaan, pihak kreditur harus membenahi diri sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti kelengkapan administrasi dan konsep kredit yang diberikan telah sesuai dengan prosedur dan kemungkinan perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kausal perjanjian yang berlaku.
- c. **Pengadilan**  
Pengadilan merupakan jalur penyelesaian kredit yang resmi. Pada kenyataannya sedikit sekali kreditur yang melimpahkan perkara kredit bermasalah ke pengadilan karena memakan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Tata cara penyelesaian yang panjang, formalitas yang berbelit-belit

yaitu mulai dari pemeriksaan peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Apabila berhasil memenangkan perkara, eksekusi atau proses pelelangan agunan belum tentu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak jarang baru selesai setelah belasan tahun.


Penanganan kredit bermasalah pada akhirnya harus didukung oleh prosedur yang benar-benar dilaksanakan oleh kreditur pada saat memutuskan pemberian kredit kepada debitur termasuk melakukan tertib administrasi yang baik. Keberhasilan penagihan kredit bermasalah tergantung pada kelengkapan data administrasi. Oleh karena itu selain tertib administrasi, tampaknya kausal perjanjian kredit perlu menjadi perhatian agar disesuaikan dengan aspek yang dapat saling dipatuhi oleh kreditur dan debitur, serta asas keadilan dan kepatuhan.

### **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan tinjauan landasan teori dalam penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**Analisis faktor-faktor yang  
menyebabkan kredit bermasalah di  
Koperasi Dana Mukti Singaraja**



#### D. METODE PENELITIAN

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Dana Mukti Singaraja yang berlokasi di Jalan Pulau Menjangan No. 9 Singaraja. Subyek dari penelitian ini adalah Koperasi Dana Mukti Singaraja. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena Koperasi Dana Mukti Singaraja yang menyediakan fasilitas jasa perkreditan.

##### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data; data kualitatif dan sumber data dari sekunder serta teknik

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

##### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian metode pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### 4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini melalui metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan dan kenyataan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk memperoleh kesimpulan.

#### E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Faktor-faktor Kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja

Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap Koperasi, karena akan mengganggu kondisi keuangan Koperasi, bahkan dapat

mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha .Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur

Koperasi Dana Mukti Singaraja didirikan untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan pada masyarakat pada umumnya. Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Dana Mukti Singaraja memberikan pelayanan simpan pinjam yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit). Berbicara tentang pemberian kredit maka kredit yang disalurkan kepada masyarakat harus didasarkan pada prosedur.

Dalam pelaksanaan pembayaran kredit dari debitur tidak lepas dari tingkat kedisiplinan nasabah. Dilihat dari prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Dana Mukti Singaraja masih saja ada nasabah yang tidak disiplin di dalam membayar angsuran kredit.

Daftar nasabah yang tidak disiplin atau kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja per 31 Des 2016 dapat dilihat bahwa kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja adalah kredit ragu-ragu dengan jumlah 33 orang dan dilihat dari persentase 0,06 dengan total uang sebesar 14.529.891, Kredit kurang lancar dengan jumlah 9 orang dan dilihat dari persentase 0,04 dengan total uang sebesar 10.473.813, Kredit tidak lancar dengan jumlah 43 orang dan dilihat dari persentase 0,65 dengan total uang sebesar 148.553.824, Dan yang terakhir yaitu kredit macet dengan jumlah 22 orang dan dilihat dari persentase 0,25 dengan total uang sebesar 57.417.778.

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang tidak mampu diselesaikan sebagaimana mestinya oleh debitur terhadap kreditur atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.



1. Faktor Eksternal
    - a) Lingkungan usaha debitur yang kurang menunjang jauh dan permukiman penduduk, lingkungan yang kurang bersih sehingga tidak ada pembeli).
    - b) Musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan kegagalan mengelola usaha.
    - c) Persaingan antar lembaga keuangan.
  2. Faktor Internal
    - a) Kegagalan mengelola usaha
    - b) Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang
    - c) Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit
    - d) Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur.
- a. Keteledoran Kopererasi mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
  - b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
  - c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
  - d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
  - e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
  - f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan Kopererasi.
  - g. Lemahnya kemampuan Kopererasi mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
  - h. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (Koperasi) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

Sedang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:



- a. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- b. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- c. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
- d. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- e. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- f. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

## F. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (Koperasi) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang

merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- a. Keteledoran Koperasi mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
- b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
- c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
- d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
- e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
- f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan Koperasi.
- g. Lemahnya kemampuan Koperasi mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
- h. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Sedang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang

diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

- a. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- b. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- c. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
- d. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- e. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- f. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

## 2. Saran

Mengingat faktor eksternal dan internal dapat menyebabkan kredit macet maka pada saat proses permohonan kredit faktor eksternal dan internal perlu diperhatikan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2003. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ke-5. Jakarta : PT. Rineka Cipta,
- Anoragu, Panji dan Ninik Widiarti. 2001. *Dinamika Koperasi*. Edisi Ke-4. Bina Adiaksara : Jakarta
- Baridwan, Zaki. 1998. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : PBFY Yogyakarta
- Hadhikusuma. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Hadiwidjaja, H dan Rivai Wirasasmita. 1993. *Perkreditan*. Penerbit Pionir Jaya : Bandung.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Cerafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebajikan*. Edisi Ket-3. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ke-3. Yogyakarta Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Suyatao. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka, Utama.
- Trihartiono, Sigit. 1995. *Masalah Perbankan*. Penerbit CV. ANEKA : Solo